



47

**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 47/M-DAG/PER/11/2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006  
TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 telah menetapkan Produsen penanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berikut wilayah tanggung jawabnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan penerapan pola pemupukan berimbang antara pupuk tunggal dengan pupuk majemuk, perlu mengubah Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

9 2

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44556);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG /PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/ 8/ 2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Nomor : 237/SR.130/M/9/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penugasan Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

**Pasal I**

1. Ketentuan dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan dalam huruf C angka II dan III Lampiran Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 November 2007.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2007

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.  
DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**



**ARDIANSYAH PARMAN**

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
B.	PUPUK ZA dan SP 36		
I.	PT. PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
C.	PUPUK NPK		
I	PT. PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
II	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
III	PT. PUPUK KUJANG	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia

a.n MENTERI PERDAGANGAN R.I.  
DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI ,



ARDIANSYAH PARMAN

